



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

10 Desember 2018

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2011 – 2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan
11. penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
12. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II

### RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja OPD beserta Matrik Program Prioritas OPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah OPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ke 3 (tiga) dari Renstra OPD tahun 2016 - 2021.
- (3) Renja OPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
  - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019; dan
  - b. bahan bagi OPD untuk menyusun RKA Tahun Anggaran 2019, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja OPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan OPD menurut urusan wajib dan pilihan.

(2) Renja OPD sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari

Rencana Kerja OPD :

A. Urusan Wajib

a. Urusan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Perhubungan;
9. Komunikasi dan Informatika;
10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
11. Penanaman Modal;
12. Kepemudaan dan Olah raga;
13. Kebudayaan;
14. Perpustakaan; dan
15. Kearsipan.

B. Urusan Pilihan;

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian; dan
6. Transmigrasi.

C. Penunjang Urusan

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Keuangan Daerah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Perbatasan;
7. Sekretariat Daerah; dan
8. Sekretariat DPRD.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, yang penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Jika proses penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal maka perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Tindak lanjut dari pengesahan Renja OPD ini adalah penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR 56